

Paradigma Ijtihad Dalam Hukum Islam; Kritik Atas Epistemologi Berfikir Kaum Kontemporer

Fadhurrahman, S.Pd.I, M.Pd*

Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta
Email: fadhurrahman.fadhurrahman@pai.uad.ac.id

Yusuf Hanafiah, S.Pd.I, M.Pd**

Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta
Email: yusuf.hanafiah@pai.uad.ac.id

Abstract

The paradigm in determining Islamic law is very important. Because the scheme is a determinant of quality products. The problems of this era are very diverse. Requires a new spirit in ijtihad. Sometimes religious experts are still fixated on classical methodology in solving religious problems. So that various problems that arise can not be solved. This article uses the library research method to explore the fresh ijtihad paradigm in depth from contemporary thinkers. The results of this study are fresh ijtihad to be very important in answering current issues. The paradigm; firstly, there is a relationship between texts (text) and Interpretation of texts, secondly, Humanity's Dignity and Dignity, thirdly, Islam and Modern Science, fourthly, Ijtihad with Contemporary Science, fifthly, Women's Jurisprudence (Fiqh al-Nisa 'al-Mu'asir), sixth, Inter-cultural and Inter-faith Dialogue (al-Hiwar; al-Ta'ayus al-Silmy), seventh, Jurisprudence and Social Da'wah, eighth, Universal Jurisprudence and Da'wah, ninth, Jurisprudence and Da'wah Citizenship. Applying the 8 paradigms above must indeed be disintegrated-interconnected so that the basis of religion is maintained and able to answer current problems.

Keywords: *Paradigm, Ijtihad, Islam, Islamic law, methodology of Islamic law*

* Dosen program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta.

** Dosen program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta.

Abstrak

Paradigma dalam menentukan hukum Islam sangatlah penting. Sebab skema itu menjadi penentu produk yang berkualitas. Permasalahan era sekarang ini sudah sangat beragam. Membutuhkan semangat baru dalam ijtihad. Terkadang para ahli ilmu Agama masih terpaku dengan metodologi klasik dalam menyelesaikan persoalan keagamaan. Sehingga berbagai permasalahan yang muncul belum bisa diselesaikan. Artikel ini menggunakan metode library research guna menggali paradigma fresh ijtihad secara mendalam dari para pemikir kontemporer. Hasil dari penelitian ini adalah fresh ijtihad menjadi sangat penting dalam menjawab persoalan kekinian. Paradigmanya; pertama, adanya hubungan antara nash (text) dan Penafsiran Terhadap nash, kedua, harkat dan martabat kemanusiaan, ketiga, Islam dan sains modern, keempat, ijtihad dengan keilmuan kontemporer, kelima, fikih perempuan (Fiqh al-Nisa' al-Mu'asir), keenam, inter-cultural dan inter-faith dialog (al-Hiwar; al-Ta'ayus al-Silmy), ketujuh, fikih dan dakwah sosial, kedelapan, fikih dan dakwah universal, kesembilan, fikih dan dakwah kewarganegaraan. Menerapkan 8 paradigma di atas memang harus diintegrasikan-interkoneksi sehingga dasar agama tetap terjaga dan mampu menjawab permasalahan kekinian.

Keywords: Paradigma, Fresh Ijtihad, Islam, Hukum Islam, Metodologi Hukum Islam

Pendahuluan

Perkembangan hukum pada periode awal Islam akhirnya memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap teks al-Quran dan as-Sunnah, disebabkan adanya beberapa permasalahan global sekarang ini yang tidak disebutkan secara jelas dalam kedua sumber hukum Islam tersebut.¹ Setelah meninggalnya Nabi *shalallahu 'alaihi wassallam* tidak ada otoritas yang berwenang secara resmi seperti dewan, legislasi atau preseden yudisial dalam penentuan hukum Islam, yang memberikan keputusan tentang masalah hukum, ijma, dan menjadi sarana untuk menegaskan suatu keputusan hukum yang tidak disebutkan dalam al-Quran dan as-Sunnah secara jelas (*shorih*). Legitimasi hukum (*ijtihad*) masih bisa dilakukan karena ditemukan penguat dalam sebuah hadits Nabi *shalallahu 'alaihi wassallam* bahwa umat Islam tidak akan pernah sepakat pada suatu kesalahan (dosa).² Dalam hal ini menjelaskan bahwa tidak ada perubahan pada suatu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya (*al-Quran dan as-Sunnah*).

¹John Makdisi, *Islamic Law Bibliography* dalam jurnal Law Library Journal Vol. 78 thn 1986, 105

²Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* dalam Islamic research Institute P.O. Box 1035, Islamabad – Pakistan, 13-14.

Secara mendasar dalam kajian fiqh,³ pemahaman dalam hukum Islam merupakan usaha kontekstualisasi antara teks yang turun pada waktu tertentu dengan kebutuhan manusia yang hidup pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, terkadang usaha interpretasi teks dengan menjelaskan historis dan sosiologis (*asbabu an-Nuzul* bagi al-Qur'an dan *asbabu al-Wurud* bagi as-Sunnah) pada saat itu menjadi sebuah kebutuhan. Di sini pola pikir Islam sangat berperan dalam menentukan hukum. Jangan sampai konteks menentukan teks atau fakta menyalahkan al-Quran dan as-Sunnah.

Dalam ilmu sosiologi dijelaskan bahwa setiap kehidupan masyarakat mengalami suatu perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi itu merupakan fenomena sosial yang wajar. Perubahan-perubahan itu akan semakin jelas terlihat ketika mulai dibandingkan antara tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang lama dengan masyarakat yang baru.⁴

Colin Rose mengatakan bahwa proses globalisasi semakin cepat perubahannya pada masa yang akan datang. Kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan hukum dan ekonomi menjadi semakin kompleks⁵. Persoalan-persoalan hukum pada berbagai aspek akan muncul. Puncak perkembangan hukum Islam ialah pada awal kekuasaan Abbasiyah. Ini menghasilkan kodifikasi hukum Islam dari berbagai mazhab hukum Islam seperti mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Kematangan hukum Islam sampai pada titik kejayaan. Walaupun kemudian bermunculan fanatisme dan kepuasan atas pencapaian masing-masing mazhab. Sehingga ahli hukum Islam setelahnya lebih memilih menguatkan pendapat dari salah satu 4 imam tersebut dibandingkan melakukan ijtihad mandiri dalam menyelesaikan sebuah masalah hukum.⁶ Bahkan, tidak hanya menguatkan, akan tapi memodifikasi dan tetap dalam koridor pola pikir Islam.

Oleh sebab itu, Amin Abdullah menegaskan bahwa agama Islam tidak hanya terkait dengan keyakinan dan ritual semata.

³Abid Rohmanu, *Human Agent Dalam Tradisi Fikih: Studi Relasi Hukum Islam Dan Moralitas Perspektif Abou El Fadl* dalam jurnal Kodifikasia, Volume 7 No. 1 Tahun 2013, 7-8.

⁴Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2007), 162.

⁵Collin Rose dan Malcolm J. Nicholl, *accelerated learning for the 21 st century*. (New York: Delacorte Press, 1997), 1.

⁶Ahwan Fanani, *Al-Suyuti dan Kontroversi Strata Ijtihad (telaah atas klaim mujtahid mutlaq al-Suyuti dan landasan normatifnya)* dalam Jurnal Islamica, vol. 2, no. 2, maret 2008, 109.

Agama Islam juga terkait dengan persoalan-persoalan lain, seperti sistem moral termasuk tata pergaulan antara sesama manusia di luar kelompok agamanya⁷.

Jasser Auda⁸ menambahkan bahwa dikotomi antara wahyu yang bersifat *qat'iy* dan *zanny* sangat dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah *Qat'i al-Dilalah*, *Qat'i al-Tsubut*, dan *Qat'i al-Mantiq*. Inilah yang perlu diperhatikan lebih mendalam dalam menentukan hukum Islam (*istinbath al-ahkam*). Pola pikir Islam menjadi peran penting mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek *maqasid* (tujuan hukum Islam). Perbedaan dalam sunnah tentang ibadah yang sering muncul hendaknya dilihat dari sisi *maqasid*, sedangkan perbedaan dalam hadits yang berkaitan dengan *'urf* harus dilihat dari perspektif *maqasid of universality of law*, inilah contoh penetapan hukum yang bersifat gradual (bertahap).⁹

Ijtihad harus didasarkan dengan pemahaman bahwa syariat itu bersifat ilahi dan berasal dari bukti-bukti kuat yang diturunkan secara lengkap dalam al-Quran kemudian diperinci dan dijelaskan oleh Nabi *shalallahu 'alaihi wassalam*. Kemudian dikembangkan untuk bisa sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan melalui *ijma`* dan *qiyas*, atau konstruksi hukum lainnya. Ijtihad telah berfungsi sebagai media untuk menguraikan aturan dari sumber-sumber hukum Islam. Kebutuhan sosial diberikan fleksibilitas yang diperlukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dengan demikian, ijtihad pada satu masalah yang belum terjadi pada masa lalu bisa diselesaikan. Maka ijtihad adalah elemen penting dalam pertumbuhan hukum syariat.¹⁰

Dalam catatan sejarah¹¹ bahwa kegiatan perenungan dan

⁷Amin Abdullah, "Merajut Paradigma Filsafat Islam Keindonesiaan: Fresh Ijtihad Memperjumpakan Ulum al-Din dan Sains modern dalam keilmuan keagamaan Islam untuk pembangunan bangsa, dalam Seminar Nasional "Filsafat Islam dan Pembangunan Bangsa", Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam (FUPI), UIN Sunan Kalijaga, Hotel Wisma Aji, Jalan Ring Road Utara, Yogyakarta, 11 Oktober 2014, 4.

⁸Syukur Prihantoro, *Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (sebuah upaya rekonstruksi hukum islam melalui pendekatan sistem)* dalam Jurnal At-Tafkir Vol. X No. 1 Juni 2017, 129.

⁹Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007), 50-51.

¹⁰Sajila Kausar, *Collective Ijtihad: History and Current Perspective* dalam International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS) Volume-III, Issue-V, March 2017, 151-163.

¹¹Maimun, *Reorientasi Ijtihad Kontemporer: Analisis Hukum Islam* dalam Jurnal Al-'Adalah Vol. XI, No. 2 Juli 2013, 156

pemikiran ijtihad sering dilakukan oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah Saw.¹² Seperti pada masa Umar tentang pembukuan al-Qur'an dan Imam Syafi'i seperti terlihat dari *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*.¹³ Para ulama membagi periode perkembangan fikih kepada enam periode.¹⁴ Periode pertama adalah keemasan fikih Islam bersamaan dengan kemajuan Islam (650-1000 M). Periode ini dikenal sebagai periode ijtihad, sebab periode ini melahirkan para mujtahid mutlak seperti; Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam bidang hukum Islam.¹⁵

Beberapa persoalan pada era kontemporer bisa diselesaikan dengan mengambil kaidah umum dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, walaupun beberapa isu atau kasus tetap perlu kajian lebih mendalam.¹⁶ Kesadaran tentang pentingnya harkat dan martabat manusia (*human dignity*) dan sosial antar umat beragama semakin dekat¹⁷ (*greater inter-faith interaction*). Konsep bernegara dan berbangsa hingga kesetaraan dan perlakuan yang sama kepada semua warga negara (*equal citizenship*).

Para ulama dianjurkan agar bekerja keras melakukan pengkajian lebih mendalam untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat yang pada dasarnya ketentuan hukumnya belum ditegaskan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Kesungguhan usaha seperti itu dalam ilmu *usul al-fikih* disebut dengan istilah ijtihad, sedangkan pelakunya dinamai Mujtahid.¹⁸ Abd al-Wahhab Khalaf¹⁹ mengatakan bahwa jumlah ayat hukum tentang persoalan yang berkaitan kemasyarakatan hanya sekitar 228 ayat. Ayat-ayat hukum

¹²Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamîn*, jilid ke-1, (Beirut: Dar al-Jael, t.t), 199.

¹³Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, jilid ke-2, (Qahirah: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1974), 231. Lihat pula Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 162.

¹⁴T.M, Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1971), 12.

¹⁵Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 11.

¹⁶Frank e. Vogel dan Samuel I. Hayes, *Islamic Law And Finance*, (London: kluwer law international, 1998), 25-28.

¹⁷M. Amin Abdullah, *Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi* dalam jurnal asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum vol. 46 no. ii, juli-desember 2012, 316-317.

¹⁸Amin Muhammad, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 40.

¹⁹Abd. Al-Wahab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Jakarta : al-Majlis al-A'la al-Indinisi al-Da'wah al-Islamiyah, 1972), 24.

yang berhubungan dengan kemasyarakatan memang sangat sedikit. Sedangkan dari sekian ribu Hadis Nabi ﷺ, menurut Ibnu al-Qayyim, hanya sekitar 500 hadis yang memuat dasar-dasar hukum (*Ushul al-hukum*). Namun ada yang menyebutkan sekitar 1200 buah Hadis, di samping itu ada juga yang memperkirakan sekitar 3000 buah Hadis yang membahas tentang hukum-hukum (*ahkam*).²⁰ Ini menjadi perenungan dasar bahwa ijtihad pun sekarang harus diarahkan kepada hasil hukum yang mampu menjawab tantangan zaman dan persoalan kekinian. Hal ini yang dituntut Mujtahid dalam menentukan hukum dari isu kontemporer dengan berdasarkan kaidah al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', dan qiyas.

Model Pemikiran Ijtihad Pada Zaman Sekarang

Ijtihad merupakan aktivitas seorang mujtahid untuk menemukan hukum suatu permasalahan melalui metode tertentu. Pada dasarnya dalam membuat hukum untuk mewujudkan *maqasid asy-Syari'ah* (tujuan syariat Islam)²¹. *Maqasid asy-Syari'ah* berupa mendatangkan kemaslahatan dan menghalau kemadharatan. Inilah tujuan utama syariat Islam.²² Ibnul Qoyyim²³ mengatakan bahwa syariat itu berlandaskan pada asas hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini berupa nilai-nilai universal syariat seperti kasih sayang, keadilan, persatuan, toleransi, perdamaian dan lain sebagainya. Tujuan utama ditetapkannya syariat Islam yaitu untuk menciptakan kemashlahatan bagi umat manusia.²⁴ *Maslahah* adalah satu *term* yang populer dalam pembahasan hukum Islam.²⁵ *Maslahah*

²⁰Sayyid Muhammad Musa, *al- Ijtihad wa Madha Hajatina Ilayh fi hada al-' Asr* (Mesir: Dar al-Kutub al- Hadadisah, tt), 376.

²¹Izzuddin Abdul Aziz, *Qowaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah,tt), 11.

²²Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), 160-164.

²³Ibnul Qoyyim al-Jauziyah, *Ilam al-Muwaqqi'in*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005), III, 14. Dalam teks arabnya:

إن الشريعة مبناه وأساسها الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ومصالح كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها

²⁴Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), IV, 106.

²⁵Ramadan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986), 23, lihat pula Izzuddin Abdul Aziz, *Qowaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), 7-8.

ini berarti *jalbul manfa'ah wa daf'ul mafsadah* (جلب المنفعة و دفع المفسدة) (menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratannya).²⁶ Maka *maqasid asy-Syari'ah* sangat berkaitan erat dengan kemaslahatan yang dipertimbangkan pada kondisi lingkungan, adat di mana seseorang akan tinggal. Tetapi perlu diperhatikan bahwa tidak mungkin kemaslahatan itu bertentangan dengan syariat dan `aqidah Islam. Di sinilah peran pola pikir Islam (*worldview*)

Selain istilah *maqasid asy-Syari'ah*, sama sebenarnya dengan istilah *masalah mursalah*. Semuanya tertuju dan bermuara pada kemaslahatan manusia. Salah satu contoh penerapan *masalah mursalah* di Indonesia adalah diterimanya konsep Pancasila oleh para ulama yang turut andil merumuskan proses kemerdekaan Indonesia. Pancasila dianggap tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun al-Hadis dan dapat mempertahankan persatuan dan keutuhan masyarakat Indonesia yang multikultur.²⁷

Akan tapi, tidak semua peristiwa atau isu-isu yang ada di Indonesia dapat dibenarkan dalam menentukan hukum dalam Islam (*istinbath al-ahkam*). Seperti Muslimah Indonesia dalam menggunakan kain sampir dan kerudung dengan kain bawah yang tidak sampai menutup betis seutuhnya.²⁸ Dalam hal ini tidak bisa dibenarkan, karena pada dasarnya batasan aurat laki-laki dan perempuan sudah final (*qath'iy*). Jadi, baik Muslimah Indonesia ataupun Muslimah Madinah, bahkan Muslimah seluruh Negara tidak dibenarkan untuk membuka auratnya.

Dinamika umat Islam Indonesia dalam merespon pelbagai isu-isu kontemporer termasuk pemikiran hukum Islam semakin intensif. Sebagai buktinya adanya kajian-kajian keagamaan yang menghasilkan fatwa-fatwa dan pemikiran hukum Islam, baik itu personal (*al-fard*) ataupun kolektif golongan (*jama'i*). Dinamika ini menggambarkan pintu ijtihad senantiasa terbuka.²⁹

M. Amin Abdullah lebih menegaskan dengan mengatakan bahwa keilmuan agama (*usul al-din*) masa depan adalah keilmuan yang terintegrasi-terinterkoneksi. Maksudnya, keilmuan agama akan

²⁶Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 171-182.

²⁷Abd. Moqsih Ghazali dalam *Buku Islam Nusantara; dari Ushul Fiqih Hingga paham Kebangsaan*, (Jakarta, Mizan, 2015), 107.

²⁸Abd. Moqsih Ghazali, *Buku Islam Nusantara; dari Ushul Fiqih Hingga paham Kebangsaan*, (Jakarta: Mizan, 2015), 107.

²⁹Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, terj. Ana Mahyuddin, *Membuka Pintu Ijtihad*, 1983, 21-26. Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, terj. Agus Garnadi, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), 103.

berinteraksi dengan ilmu-ilmu sains, keilmuan sosial dan humaniora. Jika keilmuan agama (*Islamic studies*) tidak berinteraksi dengan ilmu kontemporer, bahkan enggan bersentuhan dengan keilmuan lainnya, maka tradisi keilmuan tidak akan berkembang.³⁰ Urgensi mengaitkan kajian keislaman berdialog dengan ilmu lainnya harus disinergikan, diintegrasikan, dan diinterkoneksikan supaya umat Islam sendiri yang masih menerapkan ciri fundamentalisme budaya Islam akan ketergantungan yang sangat kuat terhadap nash atau teks lebih bisa mengembangkan dalam menentukan hukum Islam.³¹ Sehingga Islam akan menjadi ajaran yang senantiasa *shalih likulli makan wa zaman* (baik di setiap tempat dan waktu). Hal inilah yang menjadi tantangan bagi ulama kontemporer karena harus memecahkan kasus kontemporer dengan berdasarkan tradisi keilmuan Muslim (*turats*).

Maka perlu diingat bahwa agama tidak hanya terkait dengan keyakinan (*akidah*) dan ritual (*syari'ah*) semata. Agama juga terkait dengan persoalan-persoalan lain seperti kepemimpinan (*leadership*) yang bersentuhan dengan sistem kenegaraan dan pemerintahan, sistem moral (*morality*) termasuk tata pergaulan antara sesama manusia di luar kelompok agamanya, kelembagaan (*institution*) sosial, pendidikan, ekonomi, belum lagi yang terkait dengan alat-alat, simbol-simbol yang dipergunakan dan seni (*art* dan *tools*).

Kata *ijtihad* berasal dari kosa kata Arab yang mempunyai makna khusus, yaitu penerangan segala kemampuan secara maksimal untuk memperoleh suatu hukum Syara'.³² Sedangkan menurut Khudori Beik, *ijtihad* adalah penerangan segenap kemampuan seorang mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum Syara'.³³

Model pemikiran *ijtihad* yang dibutuhkan menurut Yusuf al-Qaradhawi³⁴, yaitu *ijtihad intiqā'i* dan *ijtihad insyā'i*. *Ijtihad intiqā'i* bisa juga disebut *ijtihad tarjihi* (eklektik-selektif). Maka *ijtihad intiqā'i* ialah pemikiran *ijtihad* dengan memilih salah satu pendapat terkuat

³⁰M. Amin Abdullah, 'Fikih dan Kalam Sosial Era Kontemporer; Perjumpaan Ulūm al-Dīn dan Sains Modern Menuju Fresh Ijtihad', dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (ed.), *Islam Nusantara; Dari Ushūl Fikih Hingga Paham Kebebasan* (Bandung: Mizan, 2015), 69.

³¹M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi; Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 57.

³²Al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. (Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967), juz 3, 204.

³³Muhammad Khudari Bik, *Usul al-Fiqh*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 367.

³⁴Yusuf al-Qaradhawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyah ma'a Nadharat Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*, terj. Ahmad Syathori, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 150.

dari beberapa pendapat yang ada. Dilakukan dengan selektif dan mengkritisi argumentasi dari masing-masing pendapat sehingga memilih pendapat terkuat.

Al-Qaradhawi menyebutkan bahwa dalam melakukan proses memilih pendapat terkuat harus dengan standarisasi; (1) Pendapat tersebut cocok dengan zamannya, (2) Pendapat tersebut mencerminkan *rahmah* kepada manusia, (3) Pendapat tersebut memunculkan kemudahan yang memang diberikan oleh Syara', (4) Pendapat tersebut lebih merealisasikan maksud Syara', masalah manusia, dan menghindari kerusakan manusia. Sedangkan *ijtihad insya'i* (ijtihad kreatif-inovatif) adalah mengambil kesimpulan pemikiran hukum baru dalam suatu permasalahan. Maka bisa dipahami, pemikiran ijtihad kreatif-inovatif ini mencakup permasalahan lama (*klasik*) yang belum pernah didapatkan ketentuan hukum dari para ulama dahulu (*salaf*) kemudian oleh mujtahid kontemporer ditetapkan ketentuan hukumnya. Jenis hukum yang kedua ini merupakan ranah para ulama, ahli fiqh dan para mujtahid untuk berijtihad sehingga akan muncul pemikiran, pen-*tarjih*-an, penelaahan, perkiraan kemaslahatan.³⁵

Interpretasi dalam jenis hukum yang kedua itu yang biasa dikenal dengan istilah fiqh.³⁶ Dalam melakukan interpretasi terhadap hukum-hukum *zanniyyat* memerlukan suatu penalaran ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah tertentu yang sudah baku dengan metodologi hukum Islam (*ushul al-fiqh*) agar kesimpulannya nanti dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³⁷

³⁵Abul A'la Maududi, *Islamic Law and Constitution*. (Lahore: Islamic Publication Ltd.,1997), 58-61. Perbedaan hasil ijtihad mereka itu terjadi antara lain karena perbedaan metode ijtihad yang mereka pergunakan di samping latar belakang keilmuan dan orientasi penalaran yang berlainan. Lihat Mahmood Zuhdi Abd. Majid (2004), "Fiqh Malaysia: Konsep dan Cabaran", dalam Paizah Hj. Ismail dan Ridzwan Ahmad (eds.), *Fiqh Malaysia; Ke Arah Pembinaan Fiqh Tempatan yang Terkini*, cet. 2, Kuala Lumpur: Al-Baian dan Akademi Pengajian Islam UM, hh. 6-8. Untuk melihat contoh perbedaan itu, lihat Aznan Hasan (2004), "A Comparative Study of Islamic Legal Maxims in Majallat al-Ahkam al-'Adliyyah, Jordanian Civil Code, and Limited Arab Emirates Law of Civil Transaction", dalam *Jurnal The Islamic Quarterly*, Vol. 48, No. 1, London: The Islamic Cultural Centre, 47-68.

³⁶Mahmood Zuhdi Abd. Majid, *Hukum Islam Semasa di Malaysia: Prospek dan Cabaran*. Syarahan Perdana di Universiti Malaya pada hari Sabtu, 16 Agustus 1997, 9-10; Juhaya S. Praja (2000), "Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia", dalam *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 119.

³⁷Nur Kholis, *Urgensi Ijtihad Akademik Dalam Menjawab Problematika Muamalah Kontemporer* dalam jurnal *Al-Mawarid* Edisi XIV Tahun 2005, 182.

Paradigma *Ijtihad* Dalam Hukum Islam

a. Adanya hubungan antara nash (*text*) dan Penafsiran Terhadap nash³⁸

Ciri yang paling mendasar pada tradisi keilmuan Muslim adalah ketergantungannya terhadap nash atau *text*. Amin Abdullah menyebut dalam beberapa tulisannya dengan istilah *hadarah al-nash* (budaya teks).³⁹ Seluruh kegiatan harian, termasuk ibadah, bahkan menyangkut keyakinan (aqidah), semuanya berlandaskan pada nash atau teks. Tetap perlu menjadi perhatian bahwa agama tidak hanya terkait dengan keyakinan (*aqidah*) dan ritual (*syari'ah*) semata. Agama juga terkait dengan persoalan-persoalan lain, seperti dalam wilayah kelompok *leadership*, *morality*, *institution* dan *art* pasti akan mengalami kesulitan jika semuanya harus berlandaskan dengan *nash* atau teks. Dalam bahasa agama Islam biasa dikenal adagium "*al-Nusus Mutanahiyah wa al-Waqa'i' ghairu Mutanahiyah*" (Nash atau teks itu terbatas sedangkan peristiwa-peristiwa sejarah kemanusiaan tidaklah terbatas).⁴⁰ Dari paradigma inilah yang menjadi tantangan bagi Mujtahid Kontemporer untuk membuktikan keilmuannya menentukan hukum (*istinbath al-ahkam*) dengan berdasarkan *aqidah* dan *syari'ah* Islam.

b. Harkat dan Martabat Kemanusiaan⁴¹ (*al-Karamah al-Insaniyyah*)

Masalah-masalah kemanusiaan yang fundamental, seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, keterbelakangan ekonomi, korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan obat terlarang, penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan (*abuse of power*), dan lain-lain, semua itu menjadi tema sentral dalam pembahasan Kalam, Falsafah, Fikih dan Dakwah Sosial modern.

³⁸M. Amin Abdullah, *Merajut Paradigma Filsafat Islam Keindonesiaan: Fresh Ijtihad Memperjumpakan Ulum Al-Din Dan Sains Modern Dalam Keilmuan Keagamaan Islam Untuk Pembangunan Bangsa...*, 233.

³⁹M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-interkoneksi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 184-226.

⁴⁰Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as a Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (Herndon, USA: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 142-191.

⁴¹Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Toward Contemporary Approach*, London: Oneworld Publications, 2006, 3; Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*, Oxford: Oxford University Press, 2003

c. Islam dan Sains Modern

Kalam, Falsafah, Fikih, dan Dakwah Sosial modern tidak menolak keterlibatan sains (fisika, kimia, biologi, dan lain-lain). Termasuk menerima keterlibatan ilmu sosial (seperti sosiologi, psikologi, antropologi, sejarah) dan humanitas kontemporer (seperti hukum dan HAM, keadilan gender, hak-hak anak, *family planning* (*tanzim al-nasl*), dialog antar agama dan budaya, kekerasan yang mengatasnamakan agama) dalam membentuk cara pandang baru keagamaan dan keilmuan, hingga perilaku hidup sehari-hari dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat (*akhlak*).⁴² Jika semua kajian keilmuan di atas tidak bisa berintegrasi, paling tidak harus bisa saling berdialog dan berkomunikasi. Multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin adalah kebutuhan zaman ini, terlebih dalam persoalan kehidupan beragama.⁴³ Walaupun sebenarnya, tradisi ini sudah dilakukan oleh ulama terdahulu seperti Ibn Sina dalam kedokteran dan Ibn Rusyd dalam hukum.

Menurut Jasser Auda dalam mengembangkan budaya berijtihad dalam hukum Islam membutuhkan Kalam, Falsafah, Fikih, dan Dakwah Sosial modern. Terlebih lagi ilmu posmodern harus memiliki *world view* yang terbuka (*openness*). Terbuka dan bersedia menerima masukan dari ilmu-ilmu lain. Bahkan harus mampu memperbaharui, memperbaiki, dan mengoreksi diri sendiri (*self-renewal*). Pemikiran keagamaan Islam kontemporer perlu berpikir yang bernuansa multidimensi.⁴⁴ Salah satu ciri corak berpikir posmodernitas adalah sifatnya yang multidimensional yaitu selalu mempertimbangkan berbagai dimensi dari persoalan yang sedang dihadapi. Manusia beragama perlu dilatih dan terlatih untuk mengkaitkan persoalan agama dengan ekonomi, sosial, budaya, psikologi, seni, medis, filsafat, sains, dan seterusnya.⁴⁵

⁴²Ibrahim M. Abu-Rabi', *A Post – September 11 Critical Assesment Of Modern Islamic History*", dalam Ian Markham dan Ibrahim M. Abu Rabi' (Eds.), *11 Sepetember : Religious Perspectives on the Causes and Consequences*, Oxford: Oneworld Publications, 2002, 21-52.

⁴³Sulistyowati Irianto, "Selamat Datang Studi Multidisiplin", *Kompas*, 25 Februari 2014, 7. diakses 1 juni 2020.

⁴⁴Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach...*, 201-211.

⁴⁵Ebrahim Moosa, "Introduction" , dalam Ebrahim Moosa (Ed.), *Revival and Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism Fazlur Rahman* ,(Oxford: Oneworld Publications, 2000), 28.

d. Fikih dan Dakwah Sosial

Fikih sosial adalah fikih yang dibangun atas dasar hubungan yang setara antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Fikih sosial, termasuk di dalamnya Kalam, Falsafah, Pendidikan, dan Dakwah Sosial lebih berperan terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan. Fikih, Kalam, Falsafah, dan Dakwah Sosial, juga mengenal dengan baik mana sisi *al-Tsawabit* (yang diyakini tidak mungkin berubah) dan sekaligus sisi *al-mutaghayyirat* (yang diyakini dapat berubah-ubah); keterhubungan antara universal dan partikular, antara *subjektif* dan *objektif*, antara *Kulliyat* dan *Juziyyat* dalam tradisi falsafah. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan metode *maqashid al-Syari'ah* (tujuan utama dari pensyari'atan agama), bukan sekedar metode '*illah fiqhiiyyah*. Dari perjumpaan yang *al-tsawabit* dan *al-mutaghayyirat* tersebut, dapat dipahami bahwa Fikih dan Dakwah Sosial, spirit dan pola pikir keagamaannya tidak lagi melupakan dan meninggalkan sisi universal ('*alamiyyah*) kemanusiaan.

e. Fikih dan Dakwah Kewarganegaraan

Pascakolonialisme berkembang paham nasionalisme. Nasionalisme terbangun bukan hanya atas dasar kesamaan agama (*ummah*), melainkan juga karena kesamaan nasib, tradisi, adat-istiadat, bahasa, persaudaraan, penerimaan terhadap orang lain yang mau bergabung meskipun berbeda agama. Nasionalisme (*nation-states; al-wathaniyyah*) telah memunculkan negara-negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan adanya nasionalisme dan negara, secara otomatis juga memunculkan paham kewarganegaraan (*citizenship*). Hal ini yang dikaji dalam *fiqh siyash* modern dan Kalam modern. Menurut Tariq Ramadan, umat Islam yang hidup dalam sebuah negara tertentu, memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara yang lain.⁴⁶

Penutup

Pemikiran dalam penetapan hukum Islam pada umumnya menggunakan metode dan aturan yang sudah ada paradigmanya

⁴⁶Tariq Ramadan, *Western Muslims and the Future of Islam*, (Oxford: Oxford University Press, 2004). Di Indonesia dikenal istilah "pribumisasi Islam", dakwah kultural, "Islam Yes, Partai Islam No" dan lain sebagainya. Dikutip Amin Abdullah dalam artikel yang berjudul *Merajut Paradigma Filsafat Islam Keindonesiaan: Fresh Ijtihad Memperjumpakan Ulum Al-Din Dan Sains Modern Dalam Keilmuan Keagamaan Islam Untuk Pembangunan Bangsa*, 260-261

dalam *ushul fiqh*. Beberapa ulama kontemporer pun tetap menggunakan paradigma itu. Tetapi akan menjadi kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang bersifat *mu'amalah duniawiyah* yang semakin berkembang. Ini menjadi penting kehadiran pola pikir Islam (*aqidah* dan *syari'ah*) dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer. Setidaknya *maqasid syari'ah* menjadi salah satu metode yang dapat membantu menjawab permasalahan yang pada dasarnya al-Qur'an maupun as-Sunnah sudah memberikan kaedah umumnya. Sehingga menurut Ibnu Taimiyah⁴⁷ ada 5 dasar yang harus diperhatikan dalam *maqasid syari'ah*: (1) menjaga agama (2) menjaga jiwa (3) menjaga akal (4) menjaga keturunan (5) menjaga harta. Maka dalam pengembangan dasar hukum Islam kontemporer harus didasarkan dengan 5 prinsip ini dan ditambahkan dengan kajian Kalam, Falsafah, Fikih, dan Dakwah Sosial modern tidak menolak keterlibatan sains (fisika, kimia, biologi, dan lain-lain) sebagaimana pemaparan di atas.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz, Izzuddin. Tt. *Qowaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Abdullah, M. Amin. "Merajut Paradigma Filsafat Islam Keindonesiaan: Fresh Ijtihad Memperjumpakan Ulum al-Din dan Sains modern dalam keilmuan keagamaan Islam untuk pembangunan bangsa, dalam Seminar Nasional "Filsafat Islam dan Pembangunan Bangsa", Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam (FUPI), UIN Sunan Kalijaga, Hotel Wisma Aji, Jalan Ring Road Utara, Yogyakarta, 11 Oktober 2014.
- _____. 2006. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. *Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi*. jurnal asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum vol. 46 no. ii, juli-desember 2012.
- Ahmad Muhammad al-Badawi, Yusuf. 2000. *Maqasid Syari'ah Menurut Ibnu Taimiyyah*. al-Ardan: Dar al-Nafais.
- Al-Amidi, 1967. *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Kairo: Muassasah al-Halabi.

⁴⁷Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, *Maqasid Syari'ah Menurut Ibnu Taimiyyah* (al-Ardan: Dar al-Nafais, 2000), 448-487.

- al-Buti, Ramadan. 1986. *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- al-Qaradhawi, Yusuf. 1987. *al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyah ma'a Nadharat Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*, terj. Ahmad Syathori, *Ijtihad dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq 2003. *al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariat*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Amin, Ahmad. 1974. *Dhuha al-Islam*, jilid ke-2. Qahirah: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah.
- Auda, Jasser. 2007. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law; A Systems Approach*. London: The International Institute Of Islamic Thought.
- e. Vogel, Frank dan I. Hayes, Samuel. 1998. *Islamic Law And Finance*. London: kluwer law International.
- Fanani, Ahwan. *Al-Suyuti dan Kontroversi Strata Ijtihad (telaah atas klaim mujtahid mutlaq al-Suyuti dan landasan normatifnya)*. Jurnal Islamica, vol. 2, no. 2, maret 2008.
- Ghozali, Abd. Moqsith. 2015. *Buku Islam Nusantara; dari Ushul Fiqih Hingga paham Kebangsaan*. Jakarta, Mizan.
- Hasan, Aznan. "A Comparative Study of Islamic Legal Maxims in Majallat al-Ahkam al-'Adliyyah, Jordanian Civil Code, and Limited Arab Emirates Law of Civil Transaction", dalam Jurnal *The Islamic Quarterly*, Vol. 48, No. 1 Tahun 2004, London: The Islamic Cultural Centre, hlm. 47-68.
- Hasan, Ahmad. 1984. *The Early Development of Islamic Yurisprudence*, terj. Agus Garnadi, *Pintu Ijtihâd Sebelum Tertutup*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, T,M, 1971. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta, Bulan Bintang.
- Kausar, Sajila. *Collective Ijtihad: History and Current Perspective* dalam International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS) Volume-III, Issue-V, March 2017.
- Khalaf, Abd. Al-Wahab. 1972. *Ilm Usul al-Fiqh*. Jakarta : al-Majlis al-A'la al-Indinisi al-Da'wah al-Islamiyah.
- Kholis, Nur. *Urgensi Ijtihad Akademik Dalam Menjawab Problematika*

Muamalah Kontemporer dalam jurnal al-Mawarid edisi xiv tahun 2005.

- Khudari Bik, Muhammad. 1981. *Usul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- M. Abu-Rabi', Ibrahim. A Post – September 11 *Critical Assesment Of Modern Islamic History*", dalam Ian Markham dan Ibrahim M. Abu Rabi' (Eds.), 11 Sepetember : Religious Perspectives on the Causes and Consequences, Oxford: Oneworld Publications, 2002.
- Mahmood Zuhdi Abd. Majid (2004), "Fiqh Malaysia: Konsep dan Cabaran", dalam Paizah Hj. Ismail dan Ridzwan Ahmad (eds.), *Fiqh Malaysia; Ke Arah Pembinaan Fiqh Tempatan yang Terkini*, cet. 2, Kuala Lumpur: Al-Baian dan Akademi Pengajian Islam UM,
- Maimun, *Reorientasi Ijtihad Kontemporer: Analisis Hukum Islam*. Jurnal Al-'Adalah Vol. XI, No. 2 Juli 2013.
- Makdisi, John. *Islamic Law Bibliography*. Law Library Journal Vol. 78 tahun 1986.
- Maududi, Abul A'la. 1997. *Islamic Law and Constitution*. Lahore: Islamic Publication Ltd.
- Moosa, Ebrahim. 2000. *Revival and Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism* Fazlur Rahman. Oxford: Oneworld Publications.
- Mubarak, Jaih. 2002. *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Musa, Sayyid. Tt. *al- Ijtihad wa Madha Hajatina Ilayh fi hada al-'Asr*. Mesir: Dar al-Kutub al- Hadadisah.
- Muhammad, Amin. 1999. *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, Harun. 1975. *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Prihantoro, Syukur. *Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (sebuah upaya rekontruksi hukum islam melalui pendekatan sistem)*. Jurnal At-Tafkir Vol. X No. 1 Juni 2017.
- Rahman, Fazlur. *Islamic Methodology in History* dalam islamic research Institute P.O. Box 1035, Islamabad – Pakistan.
- Ramadan, Tariq . 2004. *Western Muslims and the Future of Islam*. Oxford: Oxford University Press.

Rohmanu, Abid. *Human Agent Dalam Tradisi Fikih: Studi Relasi Hukum Islam Dan Moralitas Perspektif Abou El Fadl*. Jurnal Kodifikasia, Volume 7 No. 1 Tahun 2013.

Rose, Collin dan. Nicholl, Malcolm J. 1997. *accelerated learning for the 21 st Century*. New York: Delacorte Press.

Saeed, Abdullah. 2006. *Islamic Thought : An Introduction*. London and New York, Routledge.

Syani, Abdul. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Internet

Irianto, Sulistyowati. "Selamat Datang Studi Multidisiplin", *Kompas*, 25 Februari 2014, hlm.7. diakses 1 juni 2020.